

Pengenalan Ekspresi Budaya Tradisional Kepada Masyarakat Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor

Lestari Lakalet^{1*}, Ananda S. Malaka², Arto D. Botau³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Tribuana Kalabahi

* lakaletlestari@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura mengenai pentingnya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai identitas lokal. Desa Maru memiliki kekayaan budaya yang beragam, namun saat ini menghadapi tantangan berupa minimnya dokumentasi dan rendahnya pemahaman hukum, yang berisiko menyebabkan kepunahan identitas. Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan meliputi sosialisasi, sesi tanya jawab dua arah, dan pembagian kelompok diskusi untuk mendalami potensi budaya yang ada di Desa Maru. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yang ditunjukkan dengan kemampuan peserta mengidentifikasi berbagai Ekspresi Budaya Tradisional yang ada di Desa Maru, seperti tarian tradisional, cerita rakyat, kerajinan tangan serta mesbah adat. Manfaat dari kegiatan ini adalah terciptanya kerangka awal inventarisasi budaya lokal sebagai langkah preventif perlindungan hukum. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa pelibatan aktif masyarakat melalui diskusi kelompok, efektif dalam menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap warisan budaya tradisional yang hampir punah.

Kata Kunci: ekspresi budaya tradisional, Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura

Pendahuluan

Isu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi salah satu fokus penting di Indonesia seiring dengan meningkatnya kasus sengketa dan klaim kepemilikan atas karya intelektual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat serta efektivitas sistem pencatatan dan perlindungan HKI di tingkat nasional masih relatif terbatas. Oleh sebab itu, upaya peningkatan pemahaman masyarakat, pelaku usaha, dan institusi mengenai urgensi pendaftaran serta perlindungan HKI menjadi sangat penting untuk meminimalkan potensi konflik di masa mendatang dan menciptakan iklim inovasi yang kondusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Perlindungan HKI didefinisikan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada individu, kelompok, atau badan hukum atas ide dan gagasan yang telah diwujudkan dalam suatu karya cipta. Karya cipta yang telah memiliki bentuk nyata tersebut merupakan hak perseorangan atau kolektif yang berpotensi memiliki nilai

ekonomi, sehingga memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan tersebut dapat diperoleh apabila hasil temuan atau inovasi telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku (Dwi et al., 2022).

Perlindungan terhadap kekayaan intelektual menjadi suatu kebutuhan yang mendasar karena beberapa alasan utama (Sinaga, 2020):

1. Tingkat kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap pentingnya kekayaan intelektual terus mengalami peningkatan;
2. Kekayaan intelektual mengandung nilai moral yang melekat pada penciptanya serta memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi;
3. Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku, etnis dan budaya dan ilmu pengetahuan, memerlukan perlindungan hukum guna menjaga dan mengembangkan hasil kreativitas yang lahir dari keberagaman tersebut;
4. Perlindungan kekayaan intelektual berfungsi sebagai bentuk insentif bagi para inventor, desainer, dan pencipta melalui pemberian hak eksklusif untuk mengomersialkan hasil kreativitasnya;
5. Perlindungan yang kuat dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan karya cipta;
6. Perlindungan kekayaan intelektual mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka menghasilkan inovasi baru di berbagai bidang teknologi;
7. Perlindungan tersebut berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan industri, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat secara luas.

Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual mencakup pengakuan negara atas kepemilikan hak tersebut, yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menikmati dan/atau mengeksploitasi kekayaan intelektualnya dalam jangka waktu tertentu. Pemanfaatan atas kekayaan intelektual tersebut oleh pihak lain hanya dapat dilakukan dengan persetujuan atau izin dari pemilik hak. Inilah yang disebut sebagai sifat eksklusif dari hak kekayaan intelektual yang hanya diberikan kepada pihak yang secara sah memiliki hak atas kekayaan intelektual tersebut (Atmadja, 2015).

Perkembangan teknologi digital membawa dampak yang signifikan terhadap perlindungan karya intelektual komunal, termasuk ekspresi budaya tradisional. Di satu sisi, teknologi mempermudah proses dokumentasi, publikasi dan diseminasi budaya tradisional ke tingkat global, sehingga berpotensi meningkatkan pengakuan dari pihak lain. Namun, disisi yang lain kemudahan akses dan penyebaran informasi tersebut juga meningkatkan risiko penyalahgunaan, seperti klaim sepihak, komersialisasi tanpa izin, serta pengaburan asal usul budaya oleh pihak asing. Ketidadaan sistem perlindungan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dapat menyebabkan lemahnya posisi masyarakat adat sebagai pemilik sah ekspresi budaya tradisional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi digital secara strategis, serta peran aktif negara dalam melindungi dan mengelola kekayaan intelektual komunal agar tetap terjaga keberlanjutannya dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat pemiliknya (Adawiyah, 2021).

Kekayaan intelektual komunal merupakan bentuk kekayaan intelektual yang lahir, hidup dan berkembang dalam lingkungan masyarakat adat sebagai hasil dari proses sosial dan budaya yang berlangsung secara berkelanjutan. Pada umumnya, karya-karya ini tidak dapat dikaitkan dengan pencipta secara individu, karena telah melebur menjadi bagian integral dari identitas budaya masyarakat adat dan diwariskan secara turun temurun dalam jangka waktu yang panjang. Proses pewarisan tersebut berlangsung melalui praktik adat, tradisi lisan, ritual, serta ekspresi budaya yang terus dipelihara dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Karenanya kekayaan intelektual komunal tidak hanya memiliki nilai estetika atau fungsional, tetapi juga mengandung nilai historis, filosofis, dan spiritual yang mencerminkan kearifan lokal serta sistem nilai masyarakat adat yang bersangkutan (Ismail Koto, 2023).

Perlindungan hukum terhadap karya intelektual memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran Hak kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan ekspresi budaya tradisional. Ketidadaan perlindungan yang memadai berpotensi menimbulkan sengketa internasional, sebagaimana tercermin dalam sejumlah kasus dugaan klaim atau penggunaan tanpa izin terhadap kekayaan budaya Indonesia antara lain batik, ukiran Jepara, tari Reog Ponorogo, tari Pendet, tari Tor-tor, Wayang kulit, lagu *rasa sayange* serta alat musik Angklung (Hasanah et al., 2024).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal menetapkan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal mencakup beberapa kategori, yaitu:

1. Ekspresi Budaya Tradisional
2. Pengetahuan Tradisional
3. Sumber Daya Genetik; dan
4. Indikasi Geografis.

Selain itu, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga mengatur mengenai Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang dalam penjelasannya diuraikan bahwa ekspresi budaya tradisional merupakan ekspresi yang mencakup satu bentuk atau gabungan beberapa bentuk ekspresi sebagai berikut (Nendrawan & Rastika, 2021).

1. Verbal tekstual, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, berbentuk prosa atau puisi, dengan beragam tema dan muatan pesan, yang dapat berupa karya sastra maupun narasi informatif;
2. Musik, yang meliputi vokal, instrumental, atau kombinasi keduanya;
3. Gerak, yang antara lain diwujudkan dalam bentuk tarian;
4. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, yang dibuat dari berbagai jenis bahan, antara lain: kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan bahan lainnya, baik secara tunggal maupun kombinasi;
5. Upacara adat.

Lebih lanjut, dalam Undang-undang tentang Pemajuan Kebudayaan ditegaskan bahwa objek pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional. Keseluruhan unsur tersebut secara kolektif disebut sebagai unsur kebudayaan yang perlu dilindungi, dikembangkan, dan dimajukan keberadaannya (Salsabilla, 2024).

Desa Maru merupakan salah satu Desa yang berada di kecamatan Pulau Pura yang memiliki kekayaan ekspresi budaya tradisional yang beragam, namun saat ini menghadapi tantangan berupa minimnya dokumentasi dan pemahaman aspek hukum kekayaan intelektual perlindungan ekspresi budaya tradisional. Analisis situasi menunjukkan bahwa masyarakat khususnya generasi muda di Desa ini mulai kurang mengenal bentuk ekspresi budaya tradisional mereka apalagi filosofi dari bentuk ekspresi masing-masing, yang jika dibiarkan dapat menyebabkan kepunahan identitas. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Desa melalui metode sosialisasi dan diskusi kelompok agar masyarakat mampu mengidentifikasi bentuk ekspresi budaya mereka. Urgensi kegiatan ini didasarkan pada pentingnya perlindungan karya intelektual komunal sebagai hak-hak masyarakat adat. Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ekspresi budaya tradisional serta memberikan manfaat berupa panduan dasar bagi masyarakat untuk melakukan perlindungan secara lokal terhadap aset budaya tradisional yang dimiliki.

Ekspresi budaya tradisional merupakan segala bentuk ekspresi yang lahir, berkembang dan dipelihara oleh suatu komunitas adat atau masyarakat tradisional secara turun temurun. Ekspresi budaya tradisional mencerminkan nilai-nilai budaya, identitas, serta kearifan lokal masyarakat pendukungnya. Kepemilikan atas ekspresi budaya tradisional bersifat komunal dan kolektif, sehingga perlindungannya ditujukan untuk menjaga keberlanjutan budaya serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Di dalam kepemilikan atas ekspresi budaya tradisional tersebut terkandung beragam nilai, antara lain nilai ekonomi, spritual, dan nilai komunal. Karena itu, ekspresi budaya tradisional senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat pendukungnya serta berfungsi sebagai representasi identitas masyarakat adat pada wilayah tertentu. (Lakalet & Moybeka, 2025).

Sardjono sebagaimana dikutip Kariodimedjo dkk, menyatakan bahwa perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dilandasi oleh setidaknya ada tiga alasan. *Pertama*, ekspresi budaya tradisional memiliki potensi nilai ekonomis yang dapat dihasilkan melalui pemanfaatannya. *Kedua*, perlindungan tersebut diperlukan untuk mewujudkan keadilan dalam transaksi perdagangan di tingkat global. *Ketiga*, perlindungan ekspresi budaya tradisional merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat lokal sebagai pemilik dan penjaga warisan budaya. (Kariodimedjo et al., 2022). Perlindungan atas ekspresi budaya tradisional berfungsi sebagai upaya pencegahan yang esensial bagi komunitas masyarakat adat guna mencegah adanya pengakuan sepihak oleh pihak lain. Digitalisasi menghadirkan tantangan baru dalam upaya perlindungan kekayaan intelektual komunal, karena memperluas akses publik terhadap kekayaan budaya yang sebelumnya hanya dikenal dan beredar dalam lingkup lokal melalui berbagai konten digital, seperti musik tradisional, tarian adat, motif kain, serta cerita rakyat maupun upacara adat kini dapat dengan mudah direproduksi, dimodifikasi, dan dikomersialkan tanpa persetujuan dari masyarakat pengembannya (Koto, n.d.). Media berperan sebagai saluran strategis dalam penyebaran kebudayaan global yang memiliki pengaruh langsung terhadap perubahan pola hidup masyarakat, sekaligus membentuk masyarakat sebagai konsumen budaya tertentu. Ketika masyarakat telah mengadopsi dan mengonsumsi budaya baru, terdapat potensi terjadinya transformasi terhadap nilai dan praktik budaya yang sebelumnya telah mengakar dalam kehidupan sosial mereka (Andika Putri, 2024).

Perlindungan atas kekayaan intelektual komunal didasarkan pada pengakuan terhadap keberadaan kekayaan tersebut dan pemberian hak eksklusif kepada komunitas pengembannya untuk mengelola, melestarikan, serta mempertahankannya. Upaya perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah pihak lain memanfaatkan kekayaan tersebut tanpa persetujuan masyarakat adat sebagai pemilik dan pengemban ekspresi budaya tradisional (Lakalet & Sula, 2025).

Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat disertai dengan keterbatasan pendokumentasian berbagai ekspresi budaya di kawasan kepulauan yang kerap menghadapi kendala akses, tidak hanya berkontribusi terhadap meningkatnya sengketa Hak kekayaan intelektual, tetapi juga berpotensi menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan dan pelestarian budaya tradisional sehingga diperlukan pendekatan melalui sosialisasi yang melibatkan partisipasi masyarakat guna memperkuat upaya perlindungan dan pemanfaatan budaya secara berkelanjutan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan di balai Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, pada bulan Oktober Tahun 2025. Adapun sasaran kegiatan ini adalah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat dan perangkat desa yang dipilih karena peran strategis mereka dalam transmisi budaya di desa Maru. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan sejak persiapan hingga pelaksanaan adalah :

1. Tim kerja melakukan survey awal tentang permasalahan di desa yang ada kaitan dengan karya intelektual komunal.
2. Melakukan diskusi untuk mengidentifikasi permasalahan yang paling utama untuk dijadikan bahan kegiatan pengabdian.
3. Menyiapkan materi kegiatan.
4. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 1. Tim Survey pada saat melakukan survey awal ke Desa

Hasil survei yang dilakukan tim kerja menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual komunal. Dimana diperoleh gambaran awal bahwa masyarakat desa Maru memiliki banyak warisan budaya yang hari ini mulai hilang seiring perkembangan teknologi dan informasi, generasi muda bahkan tidak banyak lagi yang tahu arti makna atau fiosafo yang terkandung dalam setiap ekspresi budaya yang dimiliki Desa Maru. Salah satu penyebabnya adalah karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual komunal. Selama ini edukasinya hanya dilakukan melalui tradisi lisan tanpa melalui pendokumentasian yang baik.



Gambar 2. Tim sedang mendiskusikan hasil survey

Kegiatan ini dilakukan melalui tiga tahap utama : sosialisasi mengenai pengertian dan jenis ekspresi budaya tradisional, dasar hukum perlindungan ekspresi budaya tradisional, pentingnya perlindungan ekspresi budaya tradisional, contoh pelanggaran ekspresi budaya tradisional dan diskusi kelompok untuk menggali masalah hukum dalam masyarakat serta untuk memetakan potensi ekspresi budaya tradisional. Indikator keberhasilan kegiatan diukur melalui kemampuan peserta mengidentifikasi jenis-jenis ekspresi budaya tradisional di Desa Maru. Evaluasi dilakukan untuk menggunakan teknik pre tes dan post-test serta pengamatan terhadap keterlibatan peserta selama kegiatan sosialisasi berlangsung.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi pengenalan ekspresi budaya tradisional ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan diskusi kelompok. Sosialisasi dilakukan melalui pemaparan materi secara umum seperti pengertian, dasar hukum, tujuan dan manfaat perlindungan serta contoh kasus pelanggaran ekspresi budaya tradisional yang pernah dialami bangsa Indonesia. Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat

memberikan pemahaman kepada peserta mengenai konsep perlindungan kekayaan intelektual komunal, khususnya yang ada hubungan dengan ekspresi budaya tradisional. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran peserta akan keberadaan serta pentingnya ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan. Sedangkan dalam sesi selanjutnya dilakukan pembagian kelompok dan masing-masing kelompok diminta untuk menulis sebanyak-banyaknya bentuk ekspresi budaya tradisional yang ada di Desa Maru. Tujuan dari menulis potensi ekspresi budaya ini adalah untuk mengetahui jumlah, bentuk dan filosofi yang ada pada setiap ekspresi budaya serta untuk memastikan apakah peserta paham dengan materi yang telah dipaparkan sebelumnya oleh Pemateri.

Kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar dan mendapatkan antusias yang tinggi dari warga masyarakat Desa Maru. Secara umum, masyarakat menyadari bahwa banyak ekspresi budaya tradisional mereka yang belum terdokumentasi secara baik karena lebih banyak praktiknya melalui tradisi lisan. Melalui diskusi kelompok ditemukan bahwa Desa Maru memiliki Ekspresi budaya tradisional berupa Tarian rakyat seperti tarian cakalele dan tarian Elang, tarian lego-lego, tarian rakyat ini memiliki kegunaan sebagai alat untuk memupuk tali persaudaraan, biasanya dilakukan pada acara-acara seperti perkawinan adat, penyambutan tamu istimewa dan kegiatan-kegiatan adatiah lainnya. Cerita rakyat asal mula kampung Maru yang ditandai dengan bangunan tugu seekor Anjing berukuran besar. Hasil kerajinan tangan berupa alat tangkap ikan dari bahan bambu yang disulam atau dalam bahasa lokal disebut bubu. Mesbah adat yang dikenal dengan nama Lelang. Lelang merupakan tempat menyelesaikan persoalan yang terjadi di Desa. Masing-masing Ekspresi budaya ini punya filosofi yang berbeda. Sayangnya praktik ekspresi budaya sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda.



Gambar 3. Pamaran materi oleh Nara sumber

Hasil ini sejalan dengan teori perlindungan karya intelektual komunal yang menekankan bahwa pendataan adalah langkah awal pencegahan terhadap klaim dari pihak lain yang tidak berhak.

Peserta kegiatan menyatakan bahwa melalui kegiatan ini, mereka baru paham akan pentingnya perlindungan atas setiap ekspresi budaya yang dimiliki dan karenanya peserta juga merasa termotivasi untuk menjaga dan akan melestarikan warisan budaya mereka.

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi dan diskusi kelompok secara efektif meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Maru mengenai pentingnya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai identitas lokal. Peserta juga berhasil mengidentifikasi berbagai kekayaan budaya lokal yang dimiliki, antara lain tarian tradisional, cerita rakyat, kerajinan tangan dan mesbah adat. Ditemukan bahwa minimnya dokumentasi dan rendahnya minat generasi muda terhadap budaya lokal menjadi tantangan utama yang berisiko menyebabkan kepunahan identitas, karena itu pelibatan aktif masyarakat melalui inventarisasi budaya lokal merupakan kerangka awal yang krusial dalam perlindungan hukum preventif guna mencegah klaim sepihak dari pihak luar demi menjaga keberlanjutan warisan budaya di era digital.

Ucapan Terimakasih

Terlaksananya kegiatan pengabdian ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, karenanya pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Kecamatan Pulau Pura, Pemerintah Desa Maru, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh pemuda dan seluruh masyarakat Desa Maru, Rektor Universitas Tribuana Kalabahi, Kepala Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tribuana Kalabahi, Dekan Fakultas Hukum, Panitia Kemah Bhakti Yudisial ke VI Fakultas Hukum.

Referensi

- Adawiyah, R. (2021). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1).
<https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>
- Andika Putri, A. (2024). Pengaruh Globalisasi terhadap Identitas Budaya: Kajian Hukum tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *Mimbar Justitia*, 1.
- Atmadja, H. T. (2015). Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Perdagangan. In *Bebas Lex Jurnalica* (Vol. 12).
- Dwi, N., Dan, R., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Widina Bhakti Persada Bandung. www.penerbitwidina.com
- Hasanah, U., Magfirah, R., Setiawati, A., & Nurhasanah. (2024). Menelusuri Kontroversi Klaim Budaya Perspektif Indonesia-Malaysia dalam Sengketa Warisan Budaya. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(2), 2505–2513.
<https://doi.org/10.54373/imeij.v5i2.1065>
- Ismail Koto. (2023). Perkembangan hak kekayaan intelektual komunal. *Sanksi*, 167–173.
- Kariodimedjo, D. W., Rotua, B. C., & Jordi, M. J. (2022). Protection and Advancement of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression of Indonesia: The

- Utilization of Balinese Endek Weaving by Christian Dior. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1), 78–97. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.1002>
- Koto, I. (n.d.). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Komunal di Era Digitalisasi*.
- Lakalet, L., & Moybeka, A. S. (2025). Revitalisasi EBT Desa Waimi, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor. *Madaniya*, 6.
- Lakalet, L., & Sula, I. P. (2025). Upacara Adat Ala Baloe Masyarakat Adat Bampalola. *Supremasi Jurnal Hukum*, 7(2).
- Nendrawan, P., & Rastika, G. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) ditinjau dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>
- Salsabilla, S. (2024). Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-undang Pemajuan Kebudayaan. *jurnal SYNTAX Administration*, 5(6), p-ISSN.
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144–165. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>